



**KEPALA DESA BALINGASAL  
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA BALINGASAL  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DESA BALINGASAL  
KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2018**



KEPALA DESA BALINGASAL  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015n Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);



19. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
20. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL  
dan  
KEPALA DESA BALINGASAL  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALINGASAL TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.286.743.104
2. Belanja Desa	Rp.	1.252.977.800
Surplus/Defisit	Rp.	33.765.304
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.790.630
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	43.100.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(33.309.370)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;



#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balingasal

Ditetapkan di Balingasal  
pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI

Diundangkan di Balingasal  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DESA BALINGASAL

UDHI PURNOMO  
LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2018 NOMOR 7



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BELINGASAL  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.084.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.438.304,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.220.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.286.743.104,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	206.310.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.011.100,00	
5.3.	Belanja Modal	701.656.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.252.977.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>33.765.304,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.790.630,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.790.630,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	43.100.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	43.100.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(33.309.370,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>455.934,00</b>	

BALINGASAL, 28 Desember 2018

KEPALA DESA

PRIYATINI





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BELINGASAL  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.084.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.438.304,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.220.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.286.743.104,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>415.366.800,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>256.385.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	21.756.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	21.756.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146.826.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	146.826.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.528.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.528.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	35.076.500,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.076.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	2.321.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.678.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.678.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>49.945.200,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.110.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.495.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.495.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **;	26.339.700,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.339.700,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.611.600,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.621.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.621.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.990.600,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.600,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>97.424.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.771.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.771.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.380.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.031.500,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.031.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	6.805.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.805.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.745.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan BPD	49.692.000,00	DLL, PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.692.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>328.652.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.162.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.800.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.362.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	4.362.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>186.468.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	80.471.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	79.221.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	55.336.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	54.986.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ' )	14.029.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	13.679.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se kan dll)	36.632.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	36.282.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>96.022.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	66.022.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	65.322.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>145.936.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.210.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	10.210.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.880.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	9.880.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	4.850.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>102.718.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	102.718.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	102.718.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.128.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.030.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.098.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.098.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>313.023.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.380.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	630.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.567.500,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.567.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.182.500,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.182.500,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>103.746.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.112.500,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.112.500,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin perempuan, anak dan difabe	99.633.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.500,00	
4.4.93	5.3.	Belanja Modal	96.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>203.897.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	203.897.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	203.897.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>50.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.252.977.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>33.765.304,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.790.630,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	43.100.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(33.309.370,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>455.934,00</b>	

BALINGASAL, 28 Desember 2018

KEPALA DESA

PRIYATINI



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA BALINGASAL  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jalan Wadaslintang Km. 07 Kode Pos 54394

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 910/7/XII/2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015n Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);



17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54)
20. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
  2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 6 tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018
  3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. | 1.286.743.000,00 |
| 2. Belanja Desa                           |     |                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 415.366.800,00   |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. | 328.652.000,00   |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. | 145.936.000,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. | 313.023.000,00   |
| e. Bidang Tak Terduga                     | Rp. | 50.000.000,00    |
| Jumlah Belanja                            | Rp. | 1.252.977.800,00 |
| Surplus/(Defisit)                         | Rp. | 33.765.304,00    |
| 3. Pembiayaan Desa                        |     |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp. | 9.790.630,00     |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                 | Rp. | 43.100.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a – b)                | Rp. | (33.309.370,00)  |
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balingasal  
Pada Tanggal : 10 Desember 2018

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

SUGENG



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA BALINGASAL  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 7/DS-BLS/2018

Nomor : 7/BPD-BLS/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Desember Tahun Dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. SUGENG : Ketua BBPD Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**(PRIYATINI)**

**(SUGENG)**



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA BALINGASAL  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

### PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - a) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
    - b) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
    - c) Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - d) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
    - e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - f) Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW
    - g) Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
    - h) Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    - i) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Desa;
    - j) Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
    - k) Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
    - l) Kegiatan Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes, dll, bersifat regular);
    - m) Kegiatan Penyelenggara Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Warga, dll, bersifat non regular sesuai kebutuhan desa);
    - n) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa);



- o) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa Murni/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa)
  - p) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ, LKPAJ, LPPD, ILPPD);
  - q) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa;
  - r) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemelihan BPD;
- b. Bidang Pembangunan
- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi TK (MCK);
  - c) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Kader Kesehatan, dll);
  - d) Pembangunan Jalan Desa (RT.001 RW.006);
  - e) Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (RT.002 RW.004);
  - f) Pembangunan Jembatan (Plat Dekker RT.002 RW.004);
  - g) Pembangunan Drainase (RT.002 RW.005);
  - h) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
  - i) Pembangunan Sanitasi Pemukiman (RT.001 RW.002 dan RT.002 RW.003);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  - b) Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan (Perayaan Hari Kemerdekaan tingkat desa);
  - c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - d) Pembinaan LKMD;
  - e) Pembinaan PKK;
  - f) Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
  - b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
  - c) Peningkatan Kapasitas BPD;
  - d) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - e) Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial/Pemberian Santunan kepada Keluarga Fakir Miskin;
  - f) Rehabilitasi Kios Pasar Milik Desa;
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a) Penanggulangan Bencana;
  - b) Keadaan Darurat;



B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas Rancangan APB Desa Tahun anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BALINGASAL**

- |                         |                    |         |
|-------------------------|--------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : SUGENG           | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : SLAMET HERMANSAH | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : LEBAR PRIYANTO   | (.....) |
| 4. Anggota              | : SARDI ATMOKO     | (.....) |
| 5. Anggota              | : KHOYUM           | (.....) |
| 6. Anggota              | : SUMARNO          | (.....) |
| 7. Anggota              | : TURAS            | (.....) |
| 8. Anggota              | : SARINO           | (.....) |
| 9. Anggota              | : ENDRO HARYANTO   | (.....) |



**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019  
DESA : BALINGASAL  
KECAMATAN : PADURESO  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PRIYATINI	KEPALA DESA	1
2	SUGENG	KETUA BPD	2
3	SLAMET HERMANSAH	ANGGOTA BPD	3
4	LEBAR PRIYANTO	ANGGOTA BPD	4
5	SARDI ATMOKO	ANGGOTA BPD	5
6	KHOYUM	ANGGOTA BPD	6
7	SUMARNO	ANGGOTA BPD	7
8	TURAS	ANGGOTA BPD	8
9	SARINO	ANGGOTA BPD	9
10	ENDRO HARYANTO	ANGGOTA BPD	10
11	UDHI PURNOMO	PERANGKAT DESA	11
12	NURUL AMIN	PERANGKAT DESA	12
13	MARMAN	PERANGKAT DESA	13
14	SAHID	PERANGKAT DESA	14
15	NASEKUN	PERANGKAT DESA	15
16	MANANG	PERANGKAT DESA	16
17	ABDUL AZIS	PERANGKAT DESA	17
18	GOTHOT	PERANGKAT DESA	18
19	SUKRO HARSONO	PERANGKAT DESA	19
20	SUGIYONO	PERANGKAT DESA	20
21	PONIMAN	PERANGKAT DESA	21
22	WARSINO	PERANGKAT DESA	22
23	SITI DIAN MARJUATI	PERANGKAT DESA	23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

BPD Desa Balingasal  
Ketua,

SUGENG







Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019

1. Menyepakati terhadap Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2019
2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Desa Balingasal

Balingasal, 10 Desember 2018  
Notulis,

**PRIYATINI**

**GOTHOT**

Wakil Kelompok Masyarakat

.....

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Sugeng	RT.001/006		Ketua BPD
2	Slamet Hermansah	RT.003/004		Anggota BPD
3	Priyatini	RT.001/004		Kepala Desa
4	Udhi Purnomo	RT.002/001		Perangkat Desa
5				Masyarakat